

BAB IV

ANALISIS DATA DAN LAPORAN PENELITIAN

A. Penyajian Data

1. Profil Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banjar

a. Sejarah Berdirinya Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banjar

Pengelolaan zakat, infak dan sedekah (ZIS) di Kabupaten Banjar pada awalnya dikelola oleh Badan Amil Zakat (BAZ). Seiring dengan adanya regulasi tentang pengelolaan zakat yakni UU Nomor 38 Tahun 1999, Bupati Banjar mengeluarkan SK Nomor 188.45/100/KUM/2018 tentang Pengangkatan Pengurus Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banjar Periode 2017-2022.

BAZNAS Kabupaten Banjar merupakan Lembaga Pemerintah non struktural yang bersifat mandiri dan dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan, Bupati Kabupaten Banjar, dan Kementerian Agama Kabupaten Banjar. BAZNAS berkedudukan di Martapura Kota yang beralamatkan di Gedung Islamic Center "KH. Anang Djazouly Seman" Jl. A. Yani KM. 37,5 Kel. Sei. Paring, Martapura Kota, Kab. Banjar, Kalimantan Selatan.

Keberadaan BAZNAS Kabupaten Banjar turut mendukung Program Pemerintah Kabupaten Banjar menuju kabupaten yang

Sejahtera dan Barokah. Dalam pelaksanaannya BAZNAS Kabupaten Banjar mengupayakan pendistribusian dana Zakat, Infak, Sedekah dalam rangka pemberdayaan keluarga kurang mampu berdasarkan prinsip: Skala Prioritas, Pemerataan, Keadilan, dan Kemitraan dan prinsip dasar pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah oleh BAZNAS Kabupaten Banjar yakni Kepercayaan, Amanah, dan Transparan.

b. Dalam pelaksanaan pengelolaan zakat BAZNAS Kabupaten Banjar memiliki beberapa landasan hukum berdasarkan prinsip syariah dan Undang-Undang

- 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
- 2) Peraturan Pemerintah RI No. 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
- 3) Intruksi Presiden Republik Indonesia No 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga melalui Badan Amil Zakat Nasional
- 4) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar No. 8 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Zakat
- 5) Keputusan Bupati Banjar Nomor 188.45/100/KUM/2017 tentang Pengangkatan Pengurus Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banjar Periode Tahun 2017-2022.

c. Visi, Misi dan Tujuan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banjar

Visi Baznas Kabupaten Banjar:

Terwujudnya pengelolaan zakat, infak dan sedekah (ZIS) yang profesional, transparan, amanah dan mandiri dengan berbasiskan kemitraan.

Misi Baznas Kabupaten Banjar:

- 1) Meningkatkan fungsi dan peran BAZNAS Kabupaten Banjar, sehingga menjadi lebih profesional, transparan, amanah dan mandiri.
- 2) Menggalang kemitraan dengan Muzakki dan Masyarakat.
- 3) Meningkatkan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS untuk masyarakat yang berhak menerima.

Tujuan Baznas Kabupaten Banjar:

- 1) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat
- 2) Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Banjar.

d. Struktur Organisasi dan tata kerja Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banjar

Organisasi dan kepemimpinan merupakan dua aspek yang sangat menentukan pencapaian visi suatu organisasi. Baznas Kabupaten

Banjar ditetapkan oleh Keputusan Bupati Banjar Nomor 188.45/100/KUM/2018 tentang Pengangkatan Pengurus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banjar Periode 2017-2022


Tabel 3.1 NAMA PENGURUS BAZNAS KABUPATEN BANJAR.

NO	NAMA DALAM DINAS/ INSTANSI/ ORGANISASI	JABATAN DALAM KEPENGURUSAN
1	Drs. H. M. YUSERAN YA'CUB	KETUA
2	H. GT. RACHMADI SYAFRI, S.Sos	WAKIL KETUA I (Bidang Pengumpulan + Bidang Pendistribusian dan pendayagunaan)
3	H. ARMAN, S.Sos	WAKIL KETUA II (Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan + Bidang Administrasi, Sumber Daya Manusia, Umum)

Selanjutnya berdasarkan hasil rapat pleno pengurus komisioner melengkapi jumlah pengurus yang ada serta mengangkat karyawan pengurus Baznas Kabupaten Banjar.

**Tabel 3.2 NAMA AMIL PELAKSANA BAZNAS
KABUPATEN BANJAR**

NO	NAMA DALAM DINAS/ INSTANSI/ ORGANISASI	JABATAN DALAM KEPENGURUSAN
1	HASANUDDIN, SH	AMIL PELAKSANA
2	AHMAD ALFI	(Bidang Pengumpulan + Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan)
3	AYU LISTIANI	AMIL PELAKSANA (Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan + Bagian Administrasi, Sumber Daya Manusia, Umum)



2. Program Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banjar

a. Penghimpunan dana ZIS Baznas Kabupaten Banjar

Penghimpunan yang dilakukan bisa melalui:

1) Zakat

Dalam penyetoran zakat dari lembaga atau perorangan, ada dua cara:

- a) Penyetoran ke bank melalui Bank Mandiri Syariah dengan nomor rekening 7177888887. Apabila tempat Muzakki jauh dari kantor BAZNAS Kab.Banjar, muzakki bisa langsung datang ke bank.
- b) Dengan datang langsung kekantor BAZNAS yang berada di Gedung Islamic Center “KH Anang Djazouly Seman” Jl. A. Yani KM 37,5 Kel. Sei. Paring, Martapura Kota Kalsel.

Apabila muzzaki tidak punya banyak waktu untuk mengantri dibank, muzakki bias langsung datang ke kantor BAZNAS Kab.Banjar, dan proses penginputan juga cepat. Dengan menyerahkan uang sesuai dengan kadarnya. Amil menginput data muzakki di SiMBA (Sistem Manajemen Informasi BAZNAS) sesuai setoran. Kemudian muzakki menerima kuitansi dari amil. Uang dari muzakki kemudian akan disetorkan oleh amil ke Bank Mandiri Syariah.

2) Infaq dan Sedekah

- a) Penyetoran ke bank melalui Bank Kalsel Syariah Martapura dengan nomor rekening 934.03.31.00562.0 dab Bank BNI Martapura dengan nomor rekening 0506640276. Apabila tempat Muzakki jauh dari kantor BAZNAS Kab.Banjar, muzakki bisa langsung datang ke bank.
- b) Dengan datang langsung kekantor BAZNAS yang berada di Gedung Islamic Center “KH Anang Djazouly Seman” Jl. A. Yani KM 37,5 Kel. Sei. Paring, Martapura Kota Kalsel. Apabila muzzaki tidak punya banyak waktu untuk mengantri dibank, muzakki bias langsung datang ke kantor BAZNAS Kab.Banjar, dan proses penginputan juga cepat. Dengan menyerahkan uang sesuai dengan kadarnya. Amil menginput data muzakki di SiMBA (Sistem Manajemen Informasi BAZNAS) sesuai setoran. Kemudian muzakki

menerima kuitansi dari amil. Uang dari muzakki kemudian akan disetorkan oleh amil ke Bank Kalsel Syariah Martapura atau Bank BNI Martapura.

Tabel 3.3 DATA PENGHIMPUNAN ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH TAHUN 2017-2019

NO	PENGHIMPUNAN MELALUI	2017	2018	2019
1	ZAKAT	72.720.000	233.570.500	185.562.080
2	INFAK/SEDEKAH	408.090.742	485.546.300	595.178.886
	TOTAL	485.978.246	719.116.800	780.740.966

b. Penyaluran dan pendayagunaan dana ZIS Baznas Kabupaten

Banjar

Terdapat lima program Penyaluran dan pendayagunaan yang ada di Baznas Kabupaten Banjar, yaitu:

1) Banjar Taqwa

Program Banjar Taqwa merupakan sub program Dakwah Islamiyah yang mana kegiatannya ini bertujuan untuk mempertebal keimanan dan meningkatkan ketaqwaan mustahik.

Adapun bentuk program meliputi:

a) Santunan mualaf

- b) Bantuan fisabilillah
- c) Bantuan penunjang keagamaan

2) Banjar Sehat

Program Banjar Sehat merupakan sub program santunan kesehatan yang mana kegiatannya bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat yang tidak mampu. Adapun bentuk program meliputi santunan dhuafa yang sakit.

3) Banjar Cerdas

Program Banjar Cerdas merupakan sub program santunan pendidikan yang mana kegiatannya bertujuan untuk memberikan beasiswa bagi pelajar yang berprestasi atau masih ingin melanjutkan sekolah namun terkendala biaya.

Adapun bentuk program meliputi:

- a) Bantuan belajar bagi siswa yang kurang mampu
- b) Bantuan peningkatan kualitas lembaga pendidikan Islam
- c) Bantuan peningkatan kualitas santri dan guru agama.

4) Banjar Peduli

Program Banjar Peduli merupakan sub program pemenuhan kebutuhan hidup yang mana kegiatannya bertujuan untuk membantu kebutuhan mustahik yang mendesak.

Adapun bentuk program meliputi:

- a) santunan faqir dan miskin
- b) santunan ibnu sabil

- c) santunan gharim
 - d) santunan paket ceria dhuafa
 - e) bantuan pasca bencana
 - f) bantuan rehabilitasi rumah bagi kaum dhuafa
- 5) Banjar Makmur

Program Banjar Makmur merupakan sub program pemberdayaan ekonomi yang mana kegiatannya bertujuan agar mustahik dapat mandiri secara ekonomi. Adapun bentuk program meliputi bantuan dana bergulir untuk usaha produktif.

3. Pembentukan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ)

Salah satu kewenangan pengurus amil zakat kabupaten adalah membentuk Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) dalam rangka membantu mengumpulkan zakat dilapangan. Sampai saat ini UPZ yang sudah dibentuk dengan Surat Keputusan Ketua BAZNAS Kabupaten Banjar sebagai berikut:

Tabel 3.4 DATA UPZ DI BAZNAS KABUPATEN BANJAR

No	Tahun	SOPD / BUMN	INSTANSI VERTIKAL	SEKOLAH / MADRASAH	TEMPAT IBADAH	JUMLAH
1	2017	48	1	2	0	51
2	2018	2	0	9	87	98

3	2019	0	1	2	59	62
	Jumlah	50	2	13	146	211

4. Pemangku Kepentingan Zakat di Kabupaten Banjar

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah No 14 Tahun 2014 mengamatkan sejumlah perbaikan pada tata kelola zakat nasional. Dalam aturan tersebut, pemangku kepentingan zakat Kabupaten Banjar meliputi:

a. Pemerintah Kabupaten Banjar

- 1) Mengusulkan dan menetapkan Pimpinan BAZNAS Kabupaten Banjar
- 2) Melakukan pembinaan (sosialisasi, edukasi, dan fasilitas) kepada pengelola zakat dalam lingkup Kabupaten Banjar
- 3) Melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana pengelolaan zakat di tingkat Kabupaten Banjar
- 4) Memberikan usulan alokasi APBD untuk BAZNAS Kabupaten Banjar
- 5) Menerima laporan dan pertanggung jawaban pengelolaan zakat tingkat Kabupaten Banjar.

b. Kementerian Agama Kabupaten Banjar

- 1) Melakukan pembinaan BAZNAS Kabupaten Banjar dan LAZ tingkat Kabupaten Banjar

- 2) Memberikan pertimbangan alokasi APBN untuk BAZNAS Kabupaten Banjar

c. DPRD Kabupaten Banjar

- 1) Menjadi mitra kerja dalam pengelolaan zakat BAZNAS Kabupaten Banjar
- 2) Mengesahkan usulan alokasi APBD untuk BAZNAS Kabupaten Banjar
- 3) Menerima laporan dan pertanggung jawaban pengelolaan zakat BAZNAS Kabupaten Banjar

d. BAZNAS Kabupaten Banjar

- 1) Melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan, dan pertanggungjawaban pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat Kabupaten Banjar
- 2) Memberikan konsultasi dan advokasi pengelolaan zakat kepada LAZ Kabupaten Banjar
- 3) Melakukan koordinasi pengelolaan zakat di tingkat Kabupaten banjar
- 4) Melakukan monitoring dan evaluasi atas implementasi pedoman pengelolaan zakat pada LAZ Kabupaten Banjar
- 5) Menerima laporan dari LAZ Kabupaten Banjar
- 6) Melakukan kemitraan penyaluran zakat dengan BAZNAS, BAZNAS Provinsi, dan LAZ.

e. UPZ

- 1) Menjadi perpanjangan tangan BAZNAS Kabupaten Banjar dalam hal pengumpulan zakat
- 2) Dapat membantu penyaluran zakat berdasarkan izin BAZNAS Kabupaten Banjar

f. LAZ

- 1) Melakukan pengumpulan dan penyaluran zakat sesuai dengan tingkat kewenangan
- 2) Memberikan laporan pengumpulan dan penyaluran zakat Penyajian Data

B. Analisis Data dan Hasil Penelitian**1. Hasil penelitian**

- a. Penyaluran dana zakat, infak dan sedekah program banjar cerdas di badan amil zakat nasional Kabupaten Banjar

Penyaluran merupakan proses pengelolaan zakat, infak dan sedekah di Badan Amil Zakat Nasional. Berdasarkan data yang peneliti dapat dari arsip laporan keuangan Baznas Kabupaten Banjar bahwa dana yang paling banyak disalurkan yaitu untuk program Banjar Peduli sebesar Rp. 1.174.005.870,-, program Banjar Taqwa sebesar Rp. 359.218.000,-, program Banjar Sehat sebesar Rp. 142.854.700,-, program Banjar Makmur sebesar Rp. 78.775.000,-, sedangkan dana yang disalurkan untuk program


Banjar Cerdas hanya Rp. 84.161.000,-. Jumlah tersebut merupakan penyaluran dari tahun 2017-2019, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.5 DATA JUMLAH PENYALURAN TAHUN 2017-2019

N O	PENYALURAN / PENDAYAGUNAAN MELALUI PROGRAM	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2017 - 2019 (Rp)
1	BANJAR CERDAS	18.426.000	36.706.000	29.029.000	84.161.000
2	BANJAR MAKMUR	6.000.000	33.570.000	39.205.000	78.775.000
3	BANJAR SEHAT	40.950.000	65.056.500	36.848.200	142.854.700
4	BANJAR TAQWA	38.925.000	195.958.000	124.335.000	359.218.000
5	BANJAR PEDULI	238.715.000	423.207.670	512.083.200	1.174.005.870
	TOTAL	343.016.000	754.498.170	741.500.400	1.839.014.570

Dana zakat, infak dan sedekah program Banjar Cerdas di Baznas Kabupaten Banjar disalurkan berupa pemberian seragam sekolah, perlengkapan belajar, uang jajan, buku pelajaran, beasiswa untuk siswa dan mahasiswa, bantuan untuk tenaga pengajar madrasah dan bantuan peningkatan sarana dan prasarana

pendidikan. Di Baznas Kabupaten Banjar Penyaluran dana zakat, infak dan sedekah melalui dua layanan, yaitu:



1) Layanan Aktif

Layanan aktif merupakan bantuan beasiswa untuk siswa sampai mahasiswa. Seperti yang sudah diberikan bantuan kepada 1 orang siswa SD, dan 7 mahasiswa dari semester 7 sampai selesai. Layanan aktif disebut juga penyaluran secara langsung. Penyaluran secara langsung adalah pihak Baznas mensurvei langsung permohonan dari masyarakat untuk membantu SD sampai perguruan tinggi, kemudian pihak baznas Kabupaten Banjar memverifikasi apakah permohonan tersebut

layak untuk dibantu sesuai dengan keperluan siswa/mahasiswa tersebut. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Baznas Kabupaten Banjar sebagai berikut:

Mekanisme penyaluran program Banjar cerdas ada yang langsung ada yang tidak langsung, ada yang langsung dari kita menyampaikan bantuan ini seperti kita memberikan ada permohonan dari masyarakat untuk bantuan sekolah SD, Madrasah, sampai ke perguruan tinggi swasta, SMA, Aliyah, sampai perguruan tinggi. Mereka memohon, kita verifikasi memang itu layak kita bantu, sesuai keperluannya apa. Ada yang perlu sepeda kita bantu sepeda, ada yang perlu seragam kita bantu seragam, ada yang perlu buku-buku kita bantu buku-buku. Itu kepada masyarakat. Kemudian sarananya, sarananya sekolah, sekolahnya itu madrasah, apabila madrasah lantainya ambruk kita akan perbaiki. Ada yang membangun madrasah sampai selesai kita bantu. Ada atapnya rusak kita bantu. Ada jembatan menuju sekolahnya rusak kita bantu. Dalam rangka masyarakat sekitar bisa sekolah dengan aman nyaman. (Ya'cub, 2020)

Berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa Baznas Kabupaten Banjar akan menyalurkan bantuan berdasarkan keperluan mustahiq. Supaya tepat sasaran pihak Baznas meminta bantu guru disekolah agar yang dibantu nanti benar-benar yang layak dibantu dan bantuannya tepat sesuai kebutuhan. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Baznas Kabupaten Banjar sebagai berikut:

Karena sekolah lebih tahu tentang keperluan siswanya. Ada yang perlu makan saja, seragam, buku atau sepeda saja, karena setiap siswa beda-beda keperluannya. Tidak sama kebutuhannya. (Ya'cub, Penyaluran Zakat, Infak dan Sedekah secara Langsung, 2020)

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa tujuan dari Baznas meminta bantuan kepada sekolah untuk memberikan bantuan program Banjar Cerdas karena sekolah lebih tahu tentang anak muridnya apa yang lebih dibutuhkannya sekarang dan siapa murid yang akan menerima bantuan program Banjar Cerdas.

2) Layanan Pasif

Layanan pasif merupakan permohonan untuk mahasiswa tidak mampu untuk kuliah, siswa sekolah di sekolah swasta yang ingin ikut ujian tetapi tidak mampu membayar, bantuan siswa dari keluarga dhuafa dibantu tiap bulan berupa bantuan untuk uang jajan. Layanan pasif juga disebut penyaluran secara tidak langsung. Penyaluran secara tidak langsung bisa melalui pemberdayaan sekolah. Pihak Baznas Kabupaten Banjar meminta pihak sekolah untuk membentuk UPZ (Unit Pengumpul Zakat) yang kemudian di SK pihak Baznas Kabupaten Banjar untuk membuat program jumat berinfak peduli sesama. Program jumat berinfak peduli sesama merupakan program yang membiasakan anak untuk berinfak dihari jumat. Kemudian dana tersebut dikumpulkan pihak sekolah kemudian disetorkan ke pihak Baznas Kabupaten Banjar. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Baznas Kabupaten Banjar sebagai berikut:

Penyaluran secara tidak langsung, kami memerdayakan sekolah. Sekolah itu kami minta membentuk dulu namanya UPZ (Unit Pengumpul Zakat). Kemudian kami SK kan, setelah SK mereka keluar kami minta untuk membuat program, program yang namanya jumat berinfak peduli sesama. Ada yang mengiyakan, sasarannya adalah anak. Semua anak disuruh membiasakan berinfak dari jumat berinfak peduli sesama. Motivasinya adalah yang pertama, kita membiasakan anak ini dari sedini mungkin hari jumat itu adalah hari yang barokah untuk berinfak kemudian dia jua terbiasa mengeluarkan uang tiap hari jumat. Kemudian dananya itu kita gunakan untuk peduli kepada kawan-kawannya. Kemudian kalau orangtuanya meninggal kita suruh ini berilah hadiah orangtua kalian dengan infak ini setiap hari jumat itu. Sehingga kita harapkan nanti anak disekolah itu terbiasa bila hari jumat ia ingat untuk berinfak sampai tua bertujuan membudayakan berinfak. Kemudian setelah terkumpul dana selama sebulan dari berinfak itu mereka setorkan ke Baznas Kabupaten Banjar. Kita terima bantuannya masukkan ke hasil kumpulan masyarakat. Kemudian mereka kita minta sekolah bantuan dana ini nanti kalau disetorkan satu juta maka akan kami kembalikan satu juta lima ratus ribu rupiah. (Ya'cub, Penyaluran Zakat, Infak dan Sedekah secara Tidak Langsung, 2020)

Berdasarkan hasil wawancara diatas penyaluran tidak langsung dilakukan dengan permohonan dari pihak sekolah dengan membawa surat permohonan/proposal ke Baznas Kabupaten Banjar. Tetapi harus ke dinas sosial terlebih dahulu untuk melakukan verifikasi data. Setelah diverifikasi oleh dinas sosial baru Baznas Kabupaten Banjar memberikan bantuan sesuai kebutuhan dan dana yang ada. Program Jumat Berinfak Peduli Sesama sebelumnya juga pihak sekolah yang mengajukan permohonan ke Baznas Kabupaten Banjar. Seperti yang disampaikan oleh amil pelaksana (Bagian Perencanaan,

Keuangan, dan Pelaporan + Bagian Administrasi, Sumber Daya Manusia, Umum) sebagai berikut:

Jadi yang jumat berinfaq itu setiap dana nya disetorkan ke baznas, kami menerimanya sebagai infak sedekah terikat (IST) program pendidikan sekaligus menyampaikan permohonan bantuan ke Baznas. Beberapa hari setelahnya kami panggil pihak sekolah untuk mengambil dana bantuan sesuai yang di setuju dari permohonan tadi, biasanya besaran IST program pendidikan tadi ditambah 50% × besar IST nya. (Listiani, 2020)

Berdasarkan hasil wawancara diatas hasil atau jumlah dari dana jumat berinfaq peduli sesama akan disetorkan ke Baznas Kabupaten Banjar sekaligus melakukan permohonan bantuan. Setelah itu diverifikasi, apabila sudah diverifikasi maka pihak sekolah akan mengambil bantuan sesuai persetujuan permohonan. Dana yang akan dibantu dari jumat berinfaq peduli sesama ini berapa jumlah dana yang disetorkan ditambah 50% dari dana yang disetorkan. Misalnya sekolah menyetorkan dana Rp. 1.000.000,00 lalu baznas memberikan bantuan Rp. 500.000,00 jadi total dana bantuannya Rp 1.500.000,00.

- 3) Syarat umum penerima program Banjar Cerdas adalah:
 - a) Domisini Kabupaten Banjar kecuali Ibnu Sabil
 - b) Fotocopy KK dan KTP/SK Lembaga
 - c) SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu)
 - d) Surat Permohonan/Proposal
 - e) Data dukung terkait lainnya

Sedangkan syarat penerima program Banjar Cerdas apabila melalui sekolah cukup keterangan sekolah bahwa yang akan menerima bantuan Banjar Cerdas berasal dari keluarga dhuafa. Berdasarkan data tertulis di Baznas Kabupaten Banjar penerima bantuan program banjar cerdas dari tahun 2017-2019 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.6 DATA PENERIMA BANTUAN PROGRAM BANJAR CERDAS TAHUN 2017

NO	PENERIMA BANTUAN TAHUN 2017	JENIS BANTUAN	BESAR BANTUAN (Rp)
1	65 Santri LKSA Putri NU Mtp	Biaya Sekolah santri yatim piatu	6.500.000,00
2	35 santri Rumah Al-Quran Mtp	Bantuan santri	3.500.000,00
3	6 Mahasiswa kuliah di PTN dan Kairo Mesir	Bantuan biaya kuliah	6.625.000,00
4	2 orang majelis Ta'lim Nur Muhammad	Bantuan transport santri ke Ponpes Malang Jatim	1.200.000,00

5	Saida Maulida	Bantuan peralatan sekolah	601.000,00
Jumlah	109 penerima bantuan	-	18.426.000,00

Tabel 3.7 DATA PENERIMA BANTUAN PROGRAM BANJAR CERDAS TAHUN 2018

NO	PENERIMA BANTUAN TAHUN 2018	JENIS BANTUAN	BESAR BANTUAN (Rp)
1	9 Siswa SD dan SMTA	Bantuan biaya pendidikan	13.525.000,00
2	2 siswa	Bantuan masuk sekolah madrasah	1.450.000,00
3	2 siswa	Bantuan buku paket dan perlengkapan sekolah	1.070.000,00
4	40 siswa	Bantuan seragam	7.000.000,00

		sekolah	
5	6 dhuafa berprestasi	Bantuan 6 Sepeda dan 6 paket peralatan sekolah	8.824.000,00
6	50 siswa SMPN 2 Martapura	Bantuan rutin biaya sekolah siswa krang mampu	3.000.000,00
7	32 santri MI	Bantuan kitab	1.837.000,00
Jumlah	141 penerima bantuan	-	36.706.000,00

**Tabel 3.8 DATA PENERIMA BANTUAN PROGRAM BANJAR
CERDAS TAHUN 2019**

NO	PENERIMA BANTUAN TAHUN 2018	JENIS BANTUAN	BESAR BANTUAN (Rp)
1	1 Sekolah SD Islam Martapura	Bantuan beasiswa rutin tiap bulan	2.400.000,00
2	3 mahasiswa IAID Martapura	Bantuan biaya pendidikan	2.400.000,00

3	10 guru TK Baitul Hikmah	Bantuan 10 potong baju seragam sasingan	1.400.000,00
4	1 sekolah SMPN 2 Martapura	Bantuan rutin biaya pendidikan dan keperluan sekolah	12.750.000,00
5	1 Madrasah Darussalam Tahfiz dan Ilmu Al-Quran	Bantuan biaya pembelian kitab	1.334.000,00
6	4 siswa	Bantuan biaya pendidikan berupa perlengkapan seragam sekolah, biaya pembelian buku tulis, kitab-kitab pesantren dan pembayaran infaq komite selama 1 tahun	2.735.000,00
7	1 calon mahasiswa	Bantuan biaya tiket pesawat Bjm-	1.600.000,00

		Jkt untuk melanjutkan study ke Universitas Al-Azhar Mesir	
8	3 Mahasiswa IAID Martapura	Bantuan beasiswa kurang mampu	4.410.000,00
Jumlah	1 TK, 1 SD, 1 Madrasah, 4 Santri Pesantren, 1 SMP, 7 Mahasiswa	-	29.029.000,00

b. Efektivitas Penyaluran dana zakat, infak dan sedekah program banjar cerdas di badan amil zakat nasional Kabupaten Banjar untuk meningkatkan pendidikan.

Dalam menentukan efektivitas penyaluran dana zakat, infak dan sedekah program banjar cerdas di badan amil zakat nasional Kabupaten Banjar untuk meningkatkan pendidikan peneliti mengukurnya berdasarkan ukuran yang diungkapkan Prof. Sondang P. Siagian, yaitu:

1) Kejelasan tujuan yang hendak dicapai

Tujuan dari adanya program banjar cerdas ialah dapat membantu masyarakat miskin di Kabupaten Banjar untuk

melanjutkan sekolah khususnya para dhuafa yang ingin melanjutkan sekolah atau ke perguruan tinggi. Dhuafa disini adalah para pelajar/mahasiswa yang tidak mampu melanjutkan sekolah dari sisi keuangan. Seperti sudah dijelaskan diatas baznas Kabupaten Banjar bisa menyerahkan secara langsung bantuan kepada siswa/mahasiswa tersebut maupun bisa melalui pihak sekolah yang menyerahkan kepada siswa mana yang berhak untuk mendapatkan bantuan.

2) Kejelasan strategi pencapaian tujuan

Strategi pencapaian tujuan yang dilakukan Baznas Kabupaten Banjar adalah melakukan sosialisai ke sekolah-sekolah untuk melakukan kerjasama. Tujuan kerjasama dengan sekolah untuk mendapatkan informasi siswa mana yang layak di bantu oleh Baznas Kabupaten Banjar.

3) Proses analisa dan perumusan kebijakan yang mantap

Agar penyaluran dana zakat, infak dan sedekah mencapai sasaran baznas kabupaten Banjar menganalisa calon mustahik yang akan menerima bantuan banjar cerdas dengan metode prioritas yaitu mengutamakan mustahik yang paling membutuhkan, yang disesuaikan dengan dana zakat, infak dan sedekah yang tersedia.

4) Perencanaan yang matang

Perencanaan yang dilakukan Baznas Kabupaten Banjar untuk menyalurkan dana zakat, infak dan sedekah melalui program banjar cerdas dibagi sesuai dengan kebutuhan mustahiq penerima manfaat, seperti siswa yang membutuhkan seragam sekolah saja atau membutuhkan sepeda karena jarak rumah dengan sekolah jauh. Tujuan dari perencanaan tersebut agar dapat memberikan bantuan benar-benar apa yang dibutuhkannya sekarang.

5) Tersedianya sarana dan prasarana kerja

Sarana dan prasarana di Baznas Kabupaten Banjar sudah lengkap seperti gedung kerja yang besar dan nyaman, kendaraan operasional berupa mobil sudah tersedia sehingga mempermudah proses penyaluran dana zakat, infak dan sedekah secara langsung. Namun dari hasil wawancara dengan Wakil Ketua I, mereka masih kekurangan amil pelaksana .

6) Pelaksanaan yang efektif dan efisien

Agar pelaksanaan bantuan program Banjar Cerdas dapat berjalan efektif dan efisien, Baznas Kabupaten Banjar melakukan kerjasama dengan dinas sosial dan sekolah untuk mendata dan mencari mustahiq yang berhak menerima bantuan program Banjar Cerdas. Selain terjun langsung ke lapangan tentunya data dari dinas sosial dan sekolah juga lebih akurat.

7) Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik

Pengawasan dan pengendalian penyaluran zakat, infak dan sedekah pada Baznas Kabupaten Banjar dilakukan secara struktural. Karena dalam pelaksanaannya diawasi langsung oleh ketua Baznas Kabupaten Banjar yang kemudian akan bertanggung jawab atas laporan penyaluran.

- c. Kendala-kendala dalam penyaluran dana zakat, infak dan sedekah program banjar cerdas di badan amil zakat nasional Kabupaten Banjar

Tidak ada kendala yang berarti dalam penyaluran dana zakat, infak dan sedekah program banjar cerdas. Tetapi dikarenakan sekolah di Kabupaten Banjar banyak dan tidak semua dapat terakses sehingga pihak Baznas Kabupaten Banjar tidak dapat meratakan penyaluran sehingga hanya menunggu pihak sekolah meminta permohonan langsung ke Baznas Kabupaten Banjar. Seperti pernyataan ketua Baznas Kabupaten Banjar dari hasil wawancara sebagai berikut:

Kendala yang berarti tidak ada, cuma karena sekolah di Kab. Banjar kita banyak, sampai kita tidak bisa meratakan penyaluran bantuan tersebut. Kita hanya masih menunggu ada yang datang, baik datang langsung kesini menyerahkan permohonan atau melalui dinas sosial. Atau mulai pambakal atau camat untuk meminta bantuan. Karena dana kami bisa terbatas. Tapi tetap kami layani mereka yang datang dengan baik hampir tidak ada yang ditolak. (Ya'cub, 2020)

Kendala yang juga didapat dalam penyaluran dana zakat, infak dan sedekah program banjar cerdas adalah penentuan mustahiq harus berasal dari warga dhuafa sehingga harus

melakukan survey ke lapangan sedangkan rumah mereka tersebar tetapi tenaga dari pihak Baznas Kabupaten Banjar terbatas. Seperti yang disampaikan oleh Wakil Ketua I (Bidang Pengumpul + Bidang Pendistribusian dan pendayagunaan) sebagai berikut:

Kendalanya hanya penentuan mustahiknya bahwa penerima manfaatnya ini benar-benar warga dhuaf. Kita harus survey kelapangan, sampai ke rumah-rumah sementara rumah mereka jauh tersebar, tenaga kita juga terbatas itu saja kendalanya. (Syafri, 2020)

2. Analisis data

- a. Penyaluran dana zakat, infak dan sedekah program banjar cerdas di badan amil zakat nasional Kabupaten Banjar

Baznas Kabupaten Banjar berkewenangan mengelola dana zakat, infak dan sedekah di wilayah kabupaten. Dengan adanya kewenangan tersebut Baznas Kabupaten Banjar harus menjalankan amanah UU Nomor 23 Tahun 2011 hasil amandemen dari UU Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, dan pendayagunaan zakat.

Baznas Kabupaten Banjar melakukan penghimpunan dana dari perorangan, ASN, lembaga vertikal maupun di perusahaan-perusahaan yang berada di Kabupaten Banjar. Penghimpunan bisa dilakukan melalui beberapa cara, yaitu muzakki bisa datang langsung ke Baznas dan bisa melalui bank dengan mentransfer ke no rekening yang sudah ditentukan.

Dalam penyaluran dana zakat, infak dan sedekah Baznas Kab. Banjar mengelompokkan menjadi delapan asnaf berdasarkan Al-Quran surah At-Taubah ayat 60, yaitu fakir, miskin, amil, riqab, muallaf, ibnu sabil, gharim dan sabilillah. Dan Baznas Kab. Banjar menyalurkan dan memberdayakan dana zakat, infak dan sedekah yang sudah dihimpun disalurkan ke lima program, yaitu program Banjar Peduli, Banjar Taqwa, Banjar Cerdas, Banjar Sehat dan Banjar Makmur.

Salah satu program yang dijalankan Baznas Kab. Banjar adalah program Banjar Cerdas yaitu program pendidikan. Program ini diperuntukkan untuk fisabilillah yang berasal dari keluarga dhuafa, fakir dan miskin yang ekonominya jelas dibawah standar.

Pengelolaan zakat di Baznas Kab. Banjar hingga sekarang ini terlaksana dengan baik. Ini bisa dilihat dari, *pertama*, penghimpunan: Baznas Kab. Banjar gencar membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dalam rangka membantu mengumpulkan dana dilapangan terbukti sampai saat ini dari tahun 2017-2019 sudah ada 211 UPZ baik dari SOPD/BUMN, instansi vertikal, sekolah/madrasah, maupun tempat ibadah. Semakin banyak UPZ yang terbentuk maka semakin besar potensi dana yang terhimpun. *Kedua*, penyaluran: Baznas Kabupaten Banjar melakukan kerja sama dengan dinas sosial Kabupaten Banjar. Bantuan harus diverifikasi oleh dinas sosial, karena dinas sosial mempunyai data

masyarakat kurang mampu di Kabupaten Banjar, mempunyai Tenaga Suka Relawan yang berada di setiap desa untuk mendata masyarakat yang kurang mampu dari desanya. Penyaluran dilakukan dengan dua cara yaitu secara langsung dan tidak langsung, yang pertama secara langsung yaitu pihak Baznas yang langsung mensurvei mustahik yang akan mendapatkan bantuan program banjar cerdas, berdasarkan informasi dari Tenaga Suka Relawan, kemudian diverifikasi oleh Baznas Kabupaten mustahik mana yang lebih berhak untuk menerima bantuan program Banjar cerdas dan langsung menyerahkannya kepada mustahik. Kedua secara tidak langsung yaitu pihak mustahik yang melakukan pengajuan permohonan langsung ke baznas untuk mendapatkan bantuan program banjar cerdas. Tetapi harus lebih dahulu ke dinas sosial untuk melakukan verifikasi. Setelah diverifikasi oleh dinas sosial baru Baznas memberian bantuan sesuai kebutuhan dan menyesuaikan dengan dana yang ada.

Pengelolaan zakat di Baznas Kab. Banjar terlaksana dengan baik juga bisa dilihat dari laporan pengelolaan ZIS yang dibukukan setiap tahun lalu dibagikan dengan UPZ yang ada hal ini sesuai dengan visi Baznas Kab. Banjar, yaitu terwujudnya pengelolaan zakat, infak dan sedekah yang professional, transparan, amanah dan mandiri dengan berbasis kemitraan.

- b. Efektivitas Penyaluran dana zakat, infak dan sedekah program banjar cerdas di badan amil zakat nasional Kabupaten Banjar untuk peningkatkan pendidikan

Dalam menentukan efektivitas penyaluran dana zakat, infak dan sedekah program banjar cerdas di badan amil zakat nasional Kabupaten Banjar untuk peningkatkan pendidikan peneliti menganalisis berdasarkan ukuran yang diungkapkan Prof. Sondang P. Siagian, yaitu:

- 1) Kejelasan tujuan yang hendak dicapai

Tujuan Baznas Kabupaten Banjar ialah Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat serta meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Banjar.

Tujuan yang hendak dicapai oleh Baznas Kabupaten Banjar sudah efektif pada program Banjar Cerdas karena Baznas memiliki tujuan yang jelas yaitu membantu masyarakat miskin atau dhuafa di Kabupaten Banjar untuk melanjutkan sekolah. Tujuan ini jga mendukung program pemerintah wajib sekolah 12 tahun yang dapat meningkatkan pendidikan anak, khususnya diwilayah Kabupaten Banjar.

- 2) Kejelasan strategi pencapaian tujuan

Strategi yang dilakukan Baznas Kabupaten Banjar ialah datang ke sekolah-sekolah untuk mensosialisasikan pentingnya berzakat, infak dan sedekah dan melakukan kerjasama dengan sekolah. Hal ini juga membantu siswa untuk membiasakan berinjak, seperti dalam program Jumat Berinfak Peduli Sesama. Walaupun ditad semua sekolah mengiyakan untuk kerjasama, Baznas sudah efektif dalam menyusun strategi agar tujuannya berjalan dengan lancar.

3) Proses analisa dan perumusan kebijakan yang mantap

Ketua, wakil ketua I dan wakil ketua II Baznas Kabupaten Banjar melakukan proses analisa dan perumusan kebijakan yang mantap dengan mengutamakan penyaluran untuk mustahik prioritas yang artinya mustahik yang paling membutuhkan diantara yang membutuhkan. Agar penyaluran dana zakat, infak dan sedekah tepat sasaran. Maka Baznas Kabupaten Banjar melakukan analisa dan perumusan kebijakan sudah dengan efektif.

4) Perencanaan yang matang

Perencanaan yang dilakukan Baznas Kabupaten Banjar untuk menyalurkan dana zakat, infak dan sedekah melalui program banjar cerdas sudah matang dan efektif. Baznas Kabupaten Banjar melakukan perencanaan dengan memberikan bantuan kepada mustahik sesuai dengan kebutuhannya saat itu dan

ketepatan penggunaan dana zakat, infak dan sedekah di Baznas Kabupaten Banjar.

5) Tersedianya sarana dan prasarana kerja

Sarana dan prasarana di Baznas Kabupaten Banjar sudah efektif seperti gedung kerja yang besar dan nyaman, kendaraan operasional berupa mobil sudah tersedia sehingga mempermudah proses penyaluran dana zakat, infak dan sedekah secara langsung. Walaupun amil pelaksanaannya masih kurang.

6) Pelaksanaan yang efektif dan efisien

Pelaksanaan yang dilakukan oleh Baznas Kabupaten Banjar melalui program Banjar Cerdas sudah efektif. Data mustahik yang didapatkan dari sekolah maupun dari dinas sosial sangat membantu dalam pelaksanaan penyaluran zakat, infak dan sedekah. Yang mana dinas sosial mempunyai Tenaga Sukarelawan tiap desa untuk mendata masyarakat kurang mampu yang akan dijadikan mustahik penerima bantuan Banjar Cerdas dan pihak sekolah mempunyai data siswa yang layak menerima bantuan Program Banjar Cerdas. Kerjasama ini bisa mencapai penyaluran yang akurat.

7) Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik

Dalam pengawasan dan pengendalian penyaluran zakat, infak dan sedekah pada Baznas Kabupaten Banjar sudah efektif, karena dilakukan secara struktural dan dalam pelaksanaannya

diawasi langsung oleh ketua Baznas Kabupaten Banjar. Dengan adanya kesinambungan antara pengawasan dan pengendalian maka dapat meminimalisir terjadinya kesalahan dan penyimpangan penyaluran zakat, infak dan sedekah. Sistem pengawasan dan pengendalian merupakan keharusan, karena dengan adanya pengawasan dan pengendalian penyaluran dapat berjalan sesuai perencanaan sehingga tujuan dapat tercapai.

Setelah melakukan penelitian mengenai penyaluran dana zakat, infak dan sedekah melalui program Banjar Cerdas untuk peningkatan pendidikan dengan melakukan penelitian di Baznas Kabupaten Banjar dan melakukan wawancara dengan Ketua Baznas Kabupaten Banjar, Wakil ketua I Baznas Kabupaten Banjar, dan Amil Pelaksana Baznas Kabupaten Banjar, peneliti menggunakan tolak ukur efektifitas yang dikatakan oleh Prof. Sondang. P. Siagian dalam menentukan keefektifan program Banjar Cerdas yang diuraikan dalam beberapa indikator. Setelah melakukan analisis, peneliti menilai bahwa penyaluran dana zakat, infak dan sedekah melalui program Banjar Cerdas untuk peningkatan pendidikan dapat dikatakan efektif. Karena Baznas Kabupate Banjar telah memenuhi seluruh indikator yang dikatakan oleh Prof. Sondang. P. Siagian yaitu, kejelasan tujuan yang hendak dicapai, kejelasan strategi pencapaian tujuan, proses analisa dan perumusan kebijakan yang mantap, perencanaan yang matang,

tersedianya sarana dan prasarana kerja, pelaksanaan yang efektif dan efisien, dan sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik.

- c. Kendala-kendala dalam penyaluran dana zakat, infak dan sedekah program banjar cerdas di badan amil zakat nasional Kabupaten Banjar

Kendala-kendala yang muncul di Baznas kabupaten Banjar segera dicarikan solusinya sehingga tidak sampai menghambat jalannya penyaluran dana zakat, infak dan sedekah di Baznas Kabupaten Banjar. Kendala-kendala yang dialami oleh Baznas Kabupaten Banjar dalam Penyaluran dana zakat, infak dan sedekah yaitu:

Pertama, Baznas Kabupaten Banjar tidak dapat mengakses semua sekolah sehingga pihak Baznas Kabupaten Banjar tidak dapat meratakan penyaluran

Kedua, tenaga dari pihak Baznas Kabupaten Banjar yang terbatas mengharuskan melakukan survey ke lapangan sedangkan rumah mustahik tersebar dan mengharuskan penentuan mustahiq harus berasal dari warga dhuafa.